**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam dunia modern, etika dan tanggung jawab sosial bisnis merupakan pokok bahasan yang serius dalam diskusi-diskusi bisnis kontenporer tentang perencanaan-perencanaan kebijakan, manajemen proses, bahkan dilakukan pula oleh pemerintah. Secara umum dipahami, bahwa etika bisnis merupakan penerapannya akan dapat meningkatkan prifitabilitas jangka panjang dan good will yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan.[[1]](#footnote-2)

Etika bisnis merupakan salah satu dari disiplin ilmu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan bisnis di atas dalam berbagai konteksnya. Etika bisnis menawarkan seperangkat nilai-nilai bisnis, agar dapat menjembatani persoalan-persoalan tersebut dengan perubahan-perubahannya tanpa menyimpang dari makna hakikat kehidupan. Makna hakikat hidup bukan semata-mata melakukan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan hidup melainkan pencarian, pemaknaan dan pengabdian bagi keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan individual dan sosial baik di dunia maupun di kehidupan akhirat.[[2]](#footnote-3)

 Hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem aturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati yang dikenal dengan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain[[3]](#footnote-4)

1

1

Allah SWT menciptakan alam semesta dan isinya ini tidak lain hanya untuk manusia, agar dapat memanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Dengan segala kemampuannya manusia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-cita bersama. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia utamanya dalam bidang mu’amalah, misalnya sewa-menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Dalam bidang-bidang tersebut, manusia saling memenuhi kebutuhan dengan rukun, tentram, dan sejahtera.

Manusia sebagai Khalifah Tuhan tugasnya untuk bekerja keras membangun dunia ini dan menggali serta mengelolah sumber daya alam dengan cara yang baik (ihsan). Berkenaan dengan hal tersebut firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash /28 : 77.

Terjemahnya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang orang yang yang berbuat kerusakan.”[[4]](#footnote-5)

 Ajaran Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek bukan hanya kehidupan di dunia tetapi ada kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan akhirat. Dengan demikian setiap aktivitas manusia harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang merupakan pedoman. Tak ada satu agama di dunia ini yang memperhatikan umatnya dalam masalah adab, etika, bahkan terhadap hal-hal terkecil pun, kecuali agama Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari manusia yang lain demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab manusia adalah mahluk sosial yang dituntut untuk saling bermualah dengan cara bekerja sama dan saling tolong menolong agar tetap menjaga hubungan baik antara yang satu dengan yang lainnya.

Selain berhubungan dengan manusia yang lain (*hablun min an-nas*) juga harus menjalin hubungan dengan Allah SWT (*hablun min Allah*), sehingga dalam setiap tindakan kita merasa ada yang mengawasi yakni Allah SWT. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata – mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sangat penting dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak  harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Sebab, bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika  orientasi bisnis dan upaya investasi  akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Allah SWT), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan manusia di dunia yang dibisniskan (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Adapun etika bisnis Islam tersebut antara lain: *Shidiiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), tidak menipu, menepati janji, murah hati, tidak melupakan akhirat. Diharapkan dengan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat karena selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin baik penjual maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik bagi semua manusia.

Diantara kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di Pasar adalah berdusta dalam mencari keuntungan dan menyembunyikan cacat. Maka barangsiapa mengatakan: “saya membeli barang ini umpanya dengan harga sepuluh dan memperoleh keuntungan padanya sekian sedang ia berdusta, maka ia orang fasik.[[5]](#footnote-6)

Menyadari hal ini, kaum muslimin umumnya, dan pedagang muslim khususnya, bertanggung jawab atas usaha pembinaan dan pengembangan serta implementasi etika bisnis dalam setiap usaha dan pekerjaannya.

Dewasa ini pedagang-pedagang muslim malah ikut larut dalam *game zone* (zona/lingkaran permainan) roda bisnis yang tak memperdulikan moral dan etika. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang etika dalam bisnis yang mereka geluti. Ada semacam jurang pemisah dan kesenjangan antara apa yang seharusnya dipraktekkan oleh pengusaha muslim dengan perilaku pengusaha muslim di lapangan.

Para pelaku bisnis ekonomi pasar baruga adalah terdiri beberapa etnis dan suku demikian pula agama dan kepercayaan. Namun para pelaku bisnis ekonomi Pasar Baruga lebih didominasi oleh suku Jawa bugis dan masyarakat yang beragama Islam.

Dari beberapa latar belakang tersebut yang menjadi sugesti bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap prinsip etika bisnis pedagang Pasar Baruga yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kecamatan Baruga, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, sehingga penulis mengangkat judul penelititan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Baruga” judul penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

1. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu:

1. Pada latar belakang sosial pedagang Pasar Baruga
2. Pada implementasi etika bisnis pedagang Pasar Baruga
3. Pada tinjauan hukum Islam terhadap etika bisnis pedagang Pasar Baruga.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sosial pedagang Pasar Baruga ?
2. Bagaimana implementasi etika bisnis pedagang Pasar Baruga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap etika bisnis pedagang Pasar Baruga?
4. **Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan defenisi perasional dari variabel inti pembahasan sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits atau Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan dalam empat produk yakni : fikhi, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.[[6]](#footnote-7)
2. Etika bisnis adalah ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, serta menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghasilkan laba atau upah barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pedagang/ pelaku ekonomi adalah orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan barang dan jasa di Pasar Baruga yang mengakibatkan mekanisme pasar antara si penjual dan pembeli dapat berjalan secara dinamis

Jadi dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari penelitian ini adalah bagaimana Islam memandang etika bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Baruga Kota Kendari.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitan**
2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang sosial pedagang Pasar Baruga.
2. Untuk mengetahui implementasi etika bisnis pedagang Pasar Baruga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap etika bisnis pedagang Pasar Baruga.
4. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi seluruh masyarakat mengenai latar belakang sosial pedagang Pasar Baruga.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum , menambah khazanah pengetahuan keagamaan, dan tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya, mengenai masalah implementasi etika bisnis pedagang Pasar Baruga.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar dan bahan perbandingan, tentang tinjauan hukum Islam terhadap etika bisnis pedagang Pasar Baruga. dan pemerintah guna menyikapi lebih lanjut dan upaya-upaya terciptanya suatu kebijakan yang dapat dijadikan pegangan bagi pengembangan ekonomi Islam sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
4. **Garis Besar dan Sistematika Penelitian**

Adapun garis besar dan sistematika penelitian pada skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab yakni :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang a. latar belakang, b. batasan masalah, c. rumusan masalaah, d. definisi operasional, e. tujuan dan kegunaan penelitian, f. garis besar dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini membahas mengenai a. kajian relevan, b. pengertian etika bisnis Islam, c. urgensi etika bisnis dalam Islam, d. prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, e. model-model bisnis modern dan etikanya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai a. jenis penelitian, b. lokasi dan waktu penelitian, c. sumber data, d. teknik pengumpulan data, e. teknik analisis data, f. pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai a. gambaran umum keadaan Pasar Baruga, b. latar belakang sosial pedagang Pasar Baruga, c. implementasi etika bisnis pedagang Pasar Baruga, d. tinjauan Hukum Islam terhadap etika bisnis pedagang Pasar Baruga.

Bab V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan berisi pula saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1. Muhammad Idris, *et all*, *Spektrum Syariah Hukum* (Makassar: Membumi Publishing, 2009), h. 131-132 [↑](#footnote-ref-2)
2. I*bid* [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com/2008/03/pengertian-etika.html> di akses 23 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2007), h. 623. [↑](#footnote-ref-5)
5. Imam AL-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Jilid IV* (Semarang: CV Asy syifa 2003), h. 461 [↑](#footnote-ref-6)
6. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihar : Antara Tradisi dan Liberasi* (Cet. I ; Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), h. 91. [↑](#footnote-ref-7)